

11. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;
12. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**



- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas:
- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
    - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
    - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
    - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
    - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai tugas:
    - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
    - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan.

- (3) Kasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- Kasi pemerintahan;
  - Kasi kesejahteraan; dan
  - Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan  
pada tanggal 5 Januari 2024

  
KEPALA DESA KRAJAN  
  
ROHMAT FAIZIN

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
  - Camat Tembarak ;
  - BPD Desa Krajan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN  
NOMOR : 141/ 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN
1.	KRAJAN/ TEMBARAK	1. ZAENAL ABIDIN Jabatan Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
		2. NURHADI Jabatan Kasi Pemerintahan	PPKD
		3. CHOIRUL ANAM Jabatan Kasi Kesra	PPKD
		4. AKHMAD ROZIQIN Jabatan Kasi Pelayanan	PPKD
		5. YULIANA MEGAWATI Jabatan Kaur Keuangan/Bendahara Desa	PPKD
		6. SAEFUL ZANWAR Jabatan Kaur Perencanaan	PPKD
		7. ENDANG DWI SETYANINGSIH Jabatan Kaur Umum	PPKD

KEPALA DESA KRAJAN

